



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 69 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk dan menetapkan tim penyelesaian kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- b. bahwa pejabat / pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai / Pejabat sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kerinci, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harga kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada bupati.
- KETIGA : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL,

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala BPKPKabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
3. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. *Veg*/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN2021

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. PEMBINA | : | BUPATI KERINCI |
| II. WAKILPEMBINA | : | WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. PENANGGUNGJAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| IV. KETUA | : | INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI. |
| V. SEKRETARIS | : | SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI. |
| VI. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. IRBAN WILAYAH I INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.2. IRBAN WILAYAH II INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.3. IRBAN WILAYAH III INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.4. IRBAN WILAYAH IVINSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.5. SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.6. SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI.7. KASUBBID EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.8. KABID PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. |

9. KASUBBID : PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

10. KASUBBAG ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.

VII. STAF SEKRETARIAT

1. IMELDA ANDRIANTY, SE., M.SI
NIP. 19780830 201101 2 003

2. ANGGA WIRA SETIAWAN SE
NIP. 19950718 201903 1 006

3. ZELGI WIZA ALDI, S.E.
NIP. 19960507 201903 1 005

4. NURAZIZAH, S.E.
NIP. 19941006 2020122 015

5. YENNI AFRIANI, S.Tr. Ak
NIP. 19980401 2020122 008


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL,